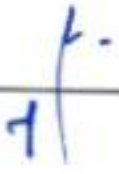




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI TAHUN 2025

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubag Prokeu	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI TAHUN 2025

KOMPLEK PERKANTORAN PEMKOT CIMAHI GEDUNG PRAJA WIBAWA
Jl. Raden Demang Hardjakusumah
Telp./Fax. 022-6642209 Kota Cimahi 40513

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.2.1. Maksud	3
2.2.2. Tujuan	3
1.3. Gambar Umum dan Organisasi	3
1.4. Kedudukan ,Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.4.1. Kedudukan	5
1.4.2. Tugas Pokok	6
1.4.3. Fungsi	6
1.5. Struktur Organisasi	7
1.6. Sumber Daya	9
1.7. Dasar Hukum	12
1.8. Sistematika Penyajian	15
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	 18
2.1. Rencana Strategis.....	18
2.1.1. Target Ketentraman dan Ketertiban Umum	19
2.1.2. Pelayanan SPM Satpolppdamkar Cimahi	21
2.1.3. Arah Kebijakan Umum dan Strategi	22
2.1.4. Tujuan	23
2.1.5. Sasaran	24
2.1.6. Prioritas Kerja	24
2.2. Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja	25
2.2.1. Indikator Kinerja	26
2.2.2. Program dan Kegiatan	36

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1	Capaian Kinerja Organsasi sasaran 1	37
3.1.1	Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 1	39
3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada Sasaran Strategis 1	40
3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target RENSTRA pada Sasaran Strategis 1.....	40
3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional Pada Sasaran Strategis 1	41
3.1.5	Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	41
3.1.6	Upaya Perbaikan pada IKU 2025 Pada Sasaran Strategis 1 ,.....	42
3.1.7	Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada IKU Pada Sasaran Strategis 1 ,.....	43
3.1.8	Program yang mendukung Pada Sasaran Strategis 1 tahun 2025	44
3.1.9	Efisiensi Anggaran pada IKU Pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	45
3.2	Capaian Kinerja Organsasi sasaran 2	48
3.2.1	Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 2	48
3.2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada Sasaran Strategis 2	49
3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target RENSTRA pada Sasaran Strategis 2	50
3.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional Pada Sasaran Strategis 2	50

3.2.5	Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	50
3.2.6	Upaya Perbaikan pada IKU Pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	51
3.2.7	Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada IKU Pada Sasaran Strategis 2	52
3.2.8	Program yang mendukung Pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	53
3.2.9	Efisiensi Anggaran pada IKU Pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	54
3.3	Capaian Kinerja Organsasi sasaran 3	57
3.3.1	Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 3	57
3.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada Sasaran Strategis 3	58
3.3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target RENSTRA pada Sasaran Strategis 3	59
3.3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional Pada Sasaran Strategis 3	59
3.3.5	Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	60
3.3.6	Upaya Perbaikan pada IKU Pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	61
3.3.7	Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada IKU Pada Sasaran Strategis 3	62
3.3.8	Program yang mendukung Pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	64
3.3.9	Efisiensi Anggaran pada IKU Pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	65
3.4	Pengukuran Kinerja Tahun 2025	68
3.5	Capaian Kinerja Satpolppdamkar Tahun 2025	69

3.6	Realisasi Anggaran	72
BAB IV	PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

2.1	Target Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat 2025	27
3.1	Capaian IKU Satpolppdamkar TA. 2025	38
3.2	Program yang mendukung Pada Sasaran Strategis 1 TA 2025	44
3.3	Efisiensi Anggaran pada IKU Pada Sasaran Strategis 1 TA 2025	45
3.4	Program yang mendukung Pada Sasaran Strategis 2 TA 2025	53
3.5	Efisiensi Anggaran pada IKU Pada Sasaran Strategis 2 TA 2025	54
3.6	Rekap Penanganan Non Kebakaran TA 2025	61
3.7	Program yang mendukung Pada Sasaran Strategis 3 TA 2025...	64
3.8	Efisiensi Anggaran pada IKU Pada Sasaran Strategis 3 TA 2025..	65
3.9	Target Satpolpp dan Damkar Periode 2023-2026	69
3.10	Capaian Satpolpp dan Damkar Periode 2023-2026	69
3.11	Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2025	68
3.12	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025	72

DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.....	8
2.1	Perjanjian Kinerja Tahunan (Perubahan) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2025.....	20
2.2	Sasaran Program Dalam Pohon Kinerja Satpolppdamkar 2025.....	35
3.1	Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 1	39
3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada Sasaran Strategis 1	40
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Sasaran Strategis 1	41
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional Pada Sasaran Strategis 1	41
3.5	Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Pada Sasaran Strategis 1	41
3.6	Upaya Perbaikan pada IKU Pada Sasaran Strategis 1	42
3.7	Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada IKU Pada Sasaran Strategis 1	43
3.8	Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 2	48
3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada Sasaran Strategis 2	49
3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Sasaran Strategis 2	49
3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional Pada Sasaran Strategis 2	50
3.12	Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Pada Sasaran Strategis 2	50
3.13	Upaya Perbaikan pada IKU Pada Sasaran Strategis 2	51

3.14	Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada IKU Pada Sasaran Strategis 2	52
3.15	Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 3	57
3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada Sasaran Strategis 3	58
3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Sasaran Strategis 3	59
3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional Pada Sasaran Strategis 3	59
3.19	Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Pada Sasaran Strategis 3	60
3.20	Upaya Perbaikan pada IKU Pada Sasaran Strategis 3	61
3.21	Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada IKU Pada Sasaran Strategis 3	62
3.22	Grafik Realisasi Satpolpp dan Damkar Periode 2018-2026.....	70

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Kerja 2025 pada Renstra 2023-2026 dan Renja Perubahan 2025 terhadap Renstra 2025-2029.

Dengan telah tersusunnya LKIP Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi tahun 2025 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025, yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota pada RPJMD 2025-2029.

Penyusunan LKIP Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKIP Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi tidak terlepas dari kekurangan, sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Demikian, Semoga LKIP Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi ini telah dapat mencerminkan kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi tahun 2025 dan bermanfaat bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat, dengan pelayanan yang semakin baik.

Cimahi, 30 Januari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI**



MOKHAMMAD SYAMSUL MAARIF, A.P., M.A.P.

Pembina TK. I/IVb

NIP . 19760330 199412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Pemerintah yang baik (Good Government) merupakan tuntutan yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik merupakan implikasi meningkatnya pengetahuan dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian menuntut perubahan paradigma dan pelayanan publik yang menghendaki adanya perilaku pemerintah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Begitu pula dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi yang tidak terlepas dari tuntutan publik tersebut. Sebagai garda terdepan Pemerintah Kota Cimahi dengan pertumbuhan cepat dan strategis, maka Satpolppdamkar mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk memberikan pelayanan baik kepada Pemerintah maupun masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpolppdamkar Kota Cimahi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau *minimal outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Satpolpdamkar Kota Cimahi Tahun 2025 dengan 3 Program, kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 2 (Dua) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hal ini berarti Satpol PP dan Damkar sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkewajiban menyusun LKIP untuk menggambarkan capaian kinerja organisasi.

Laporan Kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan

dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2025 juga sebagai perbandingan Capaian tahun 2024 yang telah dicapai ,Capaian Tahun 2025 dijadikan bahan evaluasi serta Tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 agar lebih terukur dan terencana dengan baik.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi capaian kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2025 yang terukur dan terencana dengan baik kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditugaskan sesuai dengan Tugas dan Fungsi, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah

menjadi tonggak perubahan sistem pemerintahan, dari sentralistik menjadi desentralistik terbatas atau lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah adalah adanya perubahan yang sangat mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan terutama pemerintah daerah, dimana otonomi daerah benar-benar ditujukan dan diterapkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, bukan lahan baru dalam korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat memenuhi tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* atau tata kelola yang baik, dimana Bank Dunia mendefinisikan sebagai berikut :

"suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha."

()

Dengan demikian, harus ada perubahan paradigma berpikir dilingkungan pemerintahan kearah yang lebih baik, yang berujung pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Berbicara pelayanan prima, mayoritas masyarakat akan berfikir mengenai perijinan yang tidak bertele-tele, KTP gratis, puskesmas gratis, aparat kelurahan yang sigap, atau mungkin kepala daerah yang akrab dengan rakyatnya. Jarang sekali mereka mengaitkannya dengan penegakan peraturan daerah (Perda) yang optimal, sehingga masyarakat

merasa aman, nyaman dan tertib. Hal ini dikarenakan, dalam proses pelaksanaan penegakan Perda, masyarakat masih cenderung hanya menjadi objek yang tingkat partisipasinya rendah sekali. Maka dipandang perlu untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan kepada Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Satpolppdamkar masuk bidang ketentraman dan ketertiban umum,sejauh mana melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam ketertiban umum serta pelyanan evakuasi bencana kebakaran yang terjadi diwilayah kota cimahi. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa urusan sub urusan Pemadam Kebakaran merupakan bagian atau rumpun dari urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1.4.1. Kedudukan

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 31 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi adalah Unsur Pelaksana Urusan

Pemerintahan di Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.4.2. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.4.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

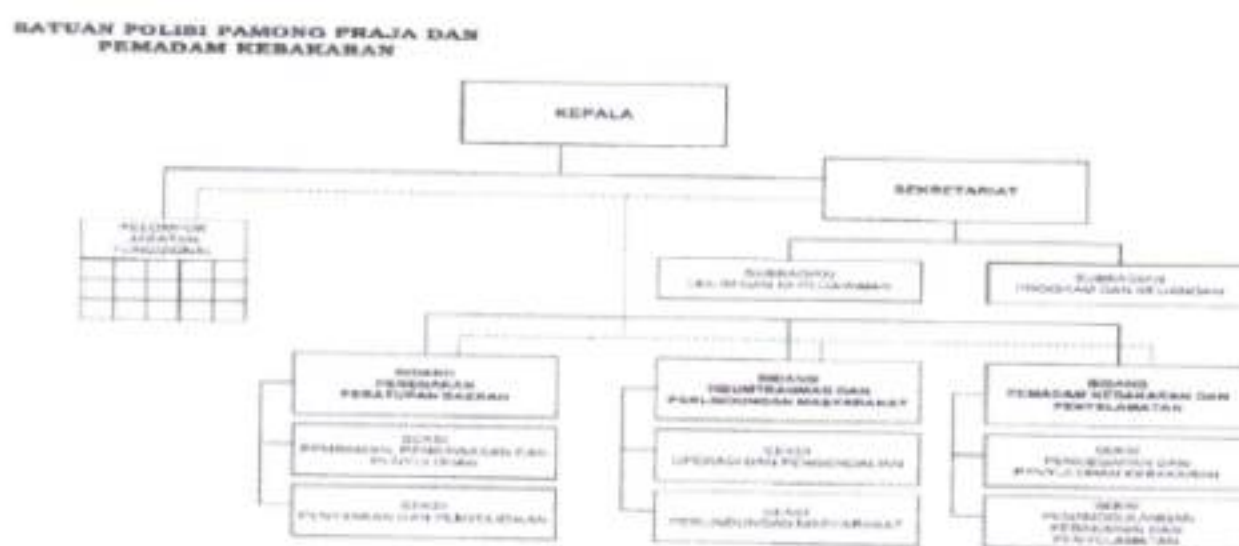
1.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi mengacu pada Pasal 34 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, terdiri atas :

- 1. Kepala Satuan ;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.
- 3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; dan
 - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi

1.6. Sumber Daya

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi memiliki sumber daya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada saat LKIP Tahun 2025 ini disusun, kondisi SDM Satpol PP dan Damkar per Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi			
1.	Pegawai Negeri Sipil	101	
2.	Pegawai PPPK	52	
2.	Pegawai PPPK Fungsional Damkar	30	
3.	Tenaga Harian Lepas	0	
	Jumlah	182	

2. Sarana dan Prasarana Operasional

SATPOLPP

A	No	Data kendaraan oprasional	Qty	Ada	Tidak Ada
	I	Kendaraan Roda 6			
	1	Truck	2		
	II	Kendaraan Roda 4			
	1	Minibus	3		
	2	Pick Up	3		
	III	Kendaraan Roda 2			
	1	Sepeda Motor	10		
	2	Trail	13		
	3	MOGE	2		
		Jumlah	33	0	0
B		DATA GEDUNG KANTOR	Qty	Ada	Tidak Ada

	1	Ruang Kerja Pimpinan dan Staf	5		
	2	Ruang Pos Jaga	1		
	3	Ruang Rapat	3		
	4	ruang Layanan Pengaduan dan Pemeriksaan	0		
	5	Ruang Penyimpanan Barang/gudang	1		
	6	Ruang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	0		
	7	ruang Sidang Majelis Kode Etik	0		
	8	Tempat Apel/Upacara	1		
	9	Halaman Parkir	3		
		Jumlah			
C		PERLENGKAPAN OPERASIONAL	Qty	Rusak	Baik
	I	Perorangan			
	1	Pakaian Dinas	0		
	2	Tonfa dan Holster Tonfa	0		
	3	Borgol	0		
	4	Tameng	20		
	5	Senter	0		
	6	Ferplas	0		
	7	Tas atau Ransel	0		
	8	Sleeping Bag	0		
	9	Jaket	0		
	10	Rompi/Body Protector	10		
	11	Masker (Melindungi anggota dari Gas Air Mata)	0		
	12	Repeater	0		
	13	GPS	0		
	14	Handy Talkie	10		
	15	RIG	0		
	16	Tenda Pleton	0		
	17	Matras	0		
		Jumlah	40	0	0

Jumlah peralatan yang rusak	9
Jumlah peralatan dalam keadaan baik	0
Jumlah Barang	73

PEMADAM KEBAKARAN

A	No	Data kendaraan oprasional	Qty	Rusak	Baik
	1	Roda 6			
	1	Unit 01	1	1	
	2	Unit 02	1	1	
	3	Unit 03	1		1
	4	Unit 04	1		1
	5	Unit 05	1	1	
	6	Unit 06	1		1
	7	Unit 07	1		1
	8	Unit 08	1		1
	9	Unit 09	1		1
	10	Unit 10	1		1
	11	Unit 11	1		1
	12	Unit 12	1		1
	13	Unit 13	1		1
	14	Unit Senia	1		1
		Jumlah	14	3	11
	15	unit pancar	8		4
		Jumlah	8	4	4
	2	Roda 4			
	15	Pick Up	1		
	16	Mini bus	1		
	17	Senia	1		
		Jumlah	3	0	0
	3	Roda 2			
	16	Kendaraan Roda 2			
		Yamaha NMAX	1		√
		Yamaha NMAX	1		√
		Jumlah	2		
B	1	Peralatan Rescue (P3K)		:	Ga Ada

C	1	Alat Komunikasi		Rusak	Baik
		Alkom	73	7	66
		Jumlah			
D	1	Mesin Pompa	QTY	Rusak	Baik
	1	- Mesin Pompa sibahura	1		1
	2	- Mesin Pompa Honda	1		
	3	- Mesin Pompa Honda	1		
	4	- Mesin Pompa firman	1		
	5	- Mesin Apung	1	1	
		Jumlah	5	1	1
E	1	Perlengkapan Unit Pancar			
F	1	Peralatan Water rescue		1	
G	1	Peralatan vertikal rescue	140		140
		- Sarung Tangan	11	1	10
		Helm	13		13
		- Karmantel 200 M	2		2
		Jumlah	166	1	165
H	1	Mesin Pengisian BA		Rusak	Baik
	1	Mesin Pengisian BA	2	1	1
		Jumlah	2	2	1
I		Peralatan rescue		Rusak	Baik
	1	- Mesin Hydrolic	1	1	
	2	- Chain swaw Merk sthii	1		
	3	- Chain shaw merk husqvarna	1		
		Jumlah	3	1	

Jumlah peralatan yang rusak	16
Jumlah peralatan dalam keadaan baik	235
Jumlah Barang	251

1.7. Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Satpol PP dan Damkar Tahun 2025 merujuk pada sejumlah peraturan yang berlaku pada saat disusunnya dokumen ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/2008 tentang Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
16. Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.8. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance*

agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi selama Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, dasar hukum, serta sistematika penyajian LKIP;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Satpol PP dan Damkar Tahun 2025 meliputi RPD 2023-2026, dan Pada Renja Perubahan Mengikuti Visi dan Misi Walikota terpilih serta Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Tahun 2025-2029, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2025, dan pada Renja Perubahan 2025 mengikuti Renstra 2025-2029;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Satpol PP dan Damkar dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik

terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023-2026 dan persandingan Renja Perubahan terhadap Renstra 2025-2029, menjelaskan Akuntabilitas Keuangan Satpol PP dan Damkar dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran Tahun 2025.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2025, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 33, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diberikan tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
2. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
4. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi ;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Strategis (Renstra) 2023

– 2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, sedangkan pada Rencana Kerja Perubahan 2025 berpedoman kepada Visi dan Misi Walikota Cimahi serta Renstra 2025-2029, dimana terhadap dokumen tersebut telah dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi dan kebutuhan real saat ini.

2.1.1 Target Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Gambar 2.1

Target Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat dalam perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **SUGENG BUDIONO, S. Sos., M.T.**
 Jabatan **Pit. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
 Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.**
 Jabatan **Wali Kota Cimahi**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Cimahi, 5 November 2025

Pihak Kedua,

WALI KOTA CIMAHI,



LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.

Pihak Pertama,

PIL KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI,



SUGENG BUDIONO, S.Sos., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197301021993031007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100%
1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Angka Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Masyarakat	700
		Waktu Respon tanggap kebakaran	15 Menit
2	Meningkatnya kualitas dan inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Satpolppdamkar	60,78

Program	Anggaran
1. Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 23.587.467.591
2. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Rp 4.390.338.700
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 2.607.154.698
Jumlah Anggaran	Rp 30.584.960.990,00

Cimahi, 5 November 2025

WALI KOTA CIMAHI



LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.

PI KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI



SUGENG BUDIONO, S.Sos., M.T.
Perbina Tingkat I
NIP. 197301021993031007

2.1.2 Pelayanan SPM Satpolppdamkar Cimahi

Pelaksanaan SPM Bidang Ketertiban, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketertiban dan Ketertiban Umum Di

Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten /Kota yang diampuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran terdapat 2 jenis pelayanan dasar, yaitu :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum;
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berkaitan dengan perumusan misi Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2023-2026 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan visi yang telah ditetapkan oleh Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi yang tercantum dalam RPD 2023-2026 terdapat pada Misi 2 Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik ,Adapun misi yang diangkat Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dalam Renstra Perubahan 2023-2026, yaitu sebagai berikut :

- M1 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- M2 : Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik;

Berkaitan pula pada Rencana Kerja Perubahan 2025 mengacu pada Renstra 2025-2029 dengan Visi dan Misi Walikota Cimahi dengan perumusan misi Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2025-20229 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan visi yang telah ditetapkan oleh Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi yang tercantum dalam RPD 2025-2029 terdapat pada Misi 4 Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan, dan Misi 5 Infrastruktur dan Lingkungan, dengan Indikator Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota.

2.1.3 Arah Kebijakan Umum dan Strategi

Berdasarkan visi dan misi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Satpol PP dan Damkar

Kota Cimahi 2023-2026, maka ditetapkan pula beberapa kebijakan umum dan strategi untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu meliputi:

Misi Ke-	Kebijakan Umum	Strategi
M1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
		Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran
M2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik;	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi SATPOLPP-DAMKAR

VISI	13 MISI	RANCANGAN MISI TERKORBATIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
CIMAHS MANTAP	3. Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas, 7. Penguasaan IPTEK, dan 8. Olahraga dan Kesehatan;	MEWUJUDKAN KOTA CIMAHS YANG MAJU DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL, AGAMIS DAN BERKARAKTER	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	IPM	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	AJH
					Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Nilai Rapor Pendidikan
	2. Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM, 6. Perilaku Kota (Urban Tourism) Budaya dan kuliner, dan 11. Ekonomi Peasantre;	MENINGKATKAN PENSANGUNAI EKONOMI YANG PRODUKTIF	Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi	PDGR Per Kapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	LPE
	4. Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan, dan 5. Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan				Menurunkan tingkat pengangguran	TPT
	1. Pemerintahan Bersih dan Transparan	MENJADIKAN CIMAHS SEBAGAI KOTA TELADAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi
	4. Infrastruktur dan lingkungan Berkelanjutan, dan 5. Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KONDUSITAS KOTA YANG AMAN, NYAMAN DAN BERKELANJUTAN	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota	Indeks Perkotaan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH
					Meningkatnya stabilitas wilayah	Indeks Penanggulangan

					Keterpaduan, Kemertuan Umum dan Perfektifan Masyarakat
					Indeks Harmoni
					Indeks Kesejahteraan Sosial
					Tingkat Kemiskinan
	9. Konektivitas dan Berjasa, 10. Kolaborasi dan Partisipasi Publik, 11. Pembangunan keberagaman Terhadap Perempuan, dan 12. Pemajuan kebudayaan Nasional; 8. Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan, dan 5. Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI EKSPANSI ANTAR GENERASI	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatnya kesejahteraan sosial

2.1.4 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka perlu dirumuskan langkah-langkah yang lebih terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan juga merupakan pernyataan – pernyataan berkenaan dengan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai visi, serta memudahkan pelaksanaan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut di atas, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

T1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota

2.1.5 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Satpol PP dalam jangka waktu tahunan (1 tahun). Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi telah menetapkan sasaran sebagai berikut :

T1S1 : Meningkatnya stabilitas wilayah

2.1.6 Prioritas Kerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra bagi Satpol dan Damkar Kota Cimahi tahun 2023-2026, dan Pada Renja Perubahan mengacu Visi dan Misi Walikota Cimahi RPJMD 2025-2029 dimana isi program, kegiatan, indikator, dan target capaian kinerja sudah disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya. Adapun prioritas kerja Satpol PP pada tahun terakhir Renstra 2023-2026 difokuskan pada Penegakan Perda, dan Renstra 2025-2029 Satpoldamkar masih sama fokus dalam penegakan Peraturan Daerah terutama yang berkaitan dengan perizinan. Sedangkan prioritas kerja Damkar pada tahun 2025 yaitu peningkatan pengendalian dan monitoring wilayah rawan kebakaran. Prioritas kerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dilaksanakan sebagai upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Cimahi.

2.2 Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Rencana kinerja juga merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan terhadap kinerja yang akan diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dalam Rencana Kinerja yang ditetapkan, terdapat rencana capaian kinerja seluruh indikator sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2025 murni masih mengacu pada Renstra 2023-2026 dan pada Renja Perubahan mengacu sandingan pada Renstra 2025-2029.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, didukung dengan rencana

capaian berupa Program, Kegiatan, serta kelompok indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja akan menjadi dokumen acuan dalam pengukuran pencapaian target kinerja setiap akhir periode, dimana pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasinya.

Penetapan kinerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2025 ditandatangani oleh Kasatpol PP dan Damkar dengan diketahui dan disetujui oleh Walikota Cimahi. Dalam penetapan kinerja Perubahan 2025 ditetapkan 2 sasaran yang merupakan sasaran utama yang tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan 2023-2026. Adapun yang menjadi sasaran dalam Penetapan Kinerja tahun 2025, sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- 2) Meningkatnya kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Penetapan sasaran pada Renja Perubahan 2025 persandingan dengan Renstra 2025-2029 mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi telah menetapkan sasaran sebagai berikut :

T1S1 : Meningkatnya stabilitas wilayah

2.2.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama

instansi pemerintah yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta transparan guna menghasilkan informasi kinerja yang baik. Indikator kinerja menyesuaikan dengan program dan kegiatan samapai ke Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Adapun indikator kinerja Satpol PP dan Damkar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

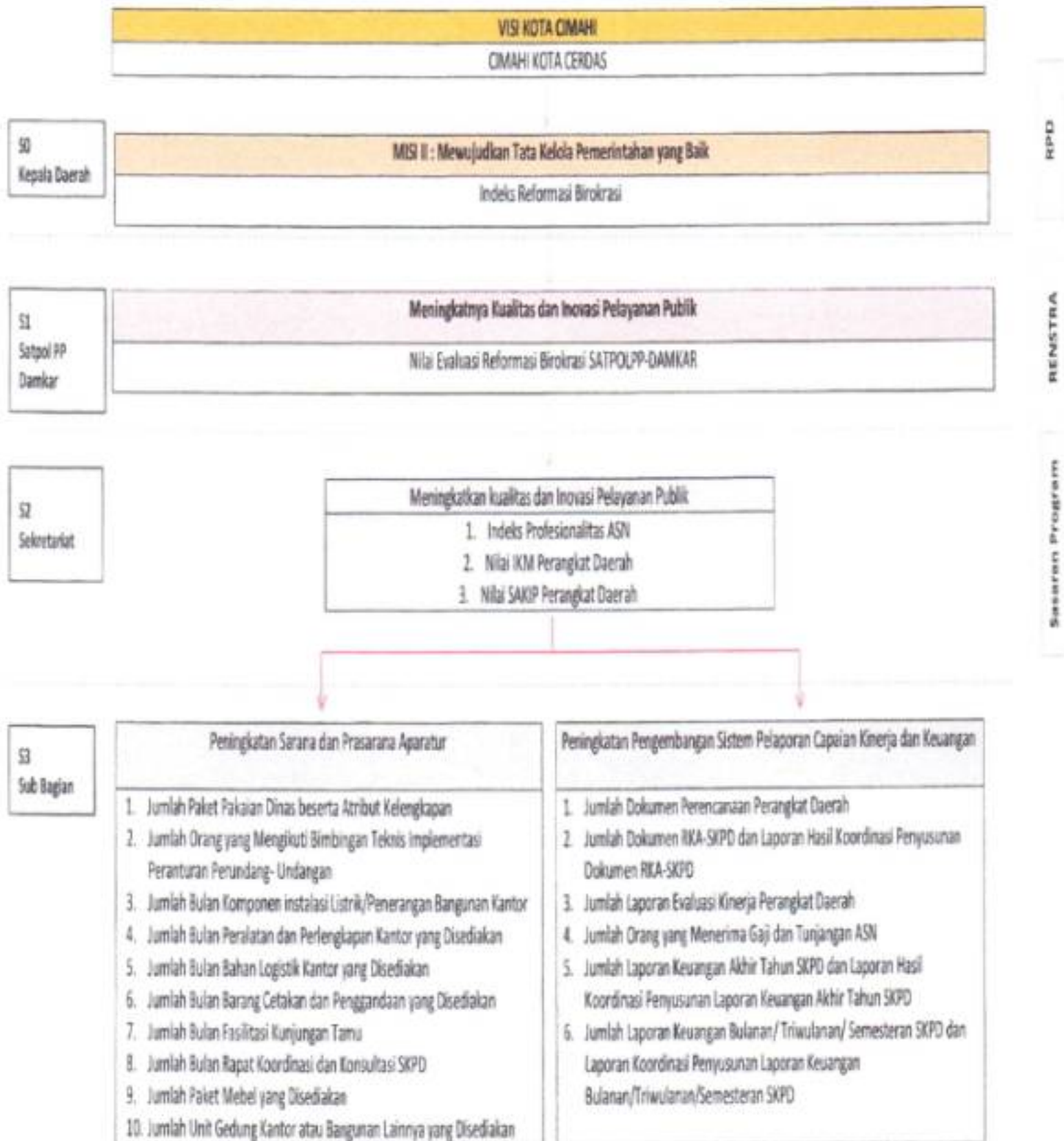
Tabel 2.1.

Target Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat 2025

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemadam Kebakaran I + Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan II	100%

Gambar 2.2

Sasaran Program Dalam Pohon Kinerja Satpolppdamkar 2025



2.2.2 Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, maka harus dijabarkan dalam suatu program dan kegiatan. Ruang lingkup kegiatan Satpol PP dan Damkar pada tahun 2025 disesuaikan dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dan kemampuan keuangan daerah. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PEMYELAMATAN NON KEBAKARAN

- 1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- 3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi sasaran 1

Implementasi arah kebijakan pembangunan Nasional dibidang aparatur negara, diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan fungsi – fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dan responsif. Hal tersebut ditunjang dengan optimalisasi dokumen pelaporan kinerja sebagai bentuk penyelesaian tugas dan fungsi pemerintahan, yang diimplementasikan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pelayanan umum, serta peningkatan transparansi dan partisipasi, sehingga pada akhirnya akan terselenggara *good governance* sebagai prasyarat bagi setiap pemerintahan guna mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pelaporan kinerja ini dibuat dan disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Beberapa Acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian IKU 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peresentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100	100	realisasi dikurang target 0 0 = 100%
		Penurunan angka gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	700	629	ketika Realisasi di bawah angka target ketercapaian 100%
		Waktu Respon Tanggap Kebakaran	15	09,18	ketika rata rata dibawah target ketercapaian 100%
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Satpolppdamkar	60,75	71,46	ketercapaian diatas realisasi 100%

3.1.1 Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan

Gambar 3.1



Tercapainya Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani memberikan daya dukung yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat. Adapun capaian Persentase Gangguan Keamanan ,Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan pada tahun 2025 baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Adapun Jumlah Pengaduan pada Tahun 2025 jumlah 15 Pengaduan dan dapat terselesaikan 15 Pengaduan tersebut.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada Sasaran Strategis 1

Gambar 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya



Dari segi realisasi Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan pada tahun 2025 Baik, pada Tahun 2024 ada 31 Pengaduan dan dapat terselesaikan 31 Pengaduan tersebut sedang Tahun 2025 jumlah Pengaduan sebanyak 15 dan dapat terselesaikan, Adapun dari aspek pencapaian kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani sangat baik realisasi pada tahun 2025=100% dan pada tahun 2024=100%.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Gambar 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA 2023-2026



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase

diselesaikan dengan target setiap tahunnya adalah 100% capaian yang harus dicapai adapun realisasi pada tahun 2025 adalah 100% dengan demikian dapat dikatakan baik.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional Pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2025



Gambar 3.4

Analisis tentang perbandingan realisasi dengan data nasional tidak Bisa disajikan, karena IKU Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan, hanya bisa digunakan dilingkungan perangkat Daerah Kota Cimahi.

3.1.5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Gambar 3.5



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Tercapainya Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat

dengan Tindak Penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat secara cepat dan Tepat sasaran, serta Peningkatan kafasitas PPNS yang dilakukan oleh satpolppdamkar Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2025.

3.1.6. Upaya Perbaikan pada IKU Pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Gambar 3.6



Berdasarkan gambar di atas, Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Cimahi dipengaruhi oleh terselesaikannya jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani kondisi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Cimahi sudah berkualitas yang diperlihatkan dari Jumlah Pengaduan yang diselesaikan sebanyak 15 Pengaduan dan dapat terselesaikan semua dengan realisasi 100%, melalui upaya-upaya seperti Sosialisasi dan penyuluhan Perda/Perkada kepada masyarakat dengan jumlah peserta dari masyarakat sebanyak 300 masyarakat yang pada tiap bulannya dengan jumlah 25 orang mengikuti sosialisasi dan penyuluhan serta pembinaan Peningkatan kafasitas PPNS pada Satpolppdamkar secara rutin pada tiap Tahunnya, Pemenuhan Sarana dan Prasarana Ketentraman 15 Perda/Perkada yang ditegakan, sosialisasi Perda/Perkada 12X60 Orang = 720 orang yang mengikuti sosialisasi, penyuluhan Perda/Perkada 300 orang, Kegiatan Tipiring 3 Kali dari target 3 Kali, dan 45 orang mengikuti Pengembangan PPNS.

3.1.7. Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada IKU Pada Sasaran Strategis 1

Gambar 3.7



Untuk mengakselerasi kinerja keberhasilan Tercapainya Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat terselesaikan pada tahun 2025, maka perlu dilakukan Konsisten Tetap 100% penyesuaian target yang sebelumnya 100% dan Capaian 100% menjaga Konsistensi capaian dalam 100%.

3.1.8. Program yang mendukung Pada Sasaran Strategis 1

Tabel 3.2

INDIKATOR SASARAN (IKU KASAT = 1)	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Persentase Gangguan Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan (KASAT IKU 1)	Persentase Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Ditangani (KABID GAKDA)	Persentase Penegakan Perda dan Perwal di kota cimahi (BIMWASLUH)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1. Jumlah Orang yang telah mendapatkan sosialisasi dan Penyuluhan (Name/NIK) 2. Jumlah Kegiatan sosialisasi dan Penyuluhan (Name/NIK) 3. Jumlah orang mendapatkan Pembinaan tatap muka (Narsum)Perda dan Perkada dikecamatan atau Kelurahan (Name/Nik) 4. Jumlah Kegiatan Pembinaan tatap muka (Narsum)Perda dan Perkada dikecamatan atau Kelurahan (Name/Nik) 5. Jumlah Orang by Name dan NIK yang terkena dmfak 0-50 M dari Penegakan Perda/Perkada dengan titik lokasi rawan PKL yg telah ditentukan Zona Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1. Jumlah orang/Badan/Perusahaan dalam Pengaduan Masyarakat dan laporan terselesaikan (Name/Nik) 2. jumlah Pendataan PKL (Name/Nik) 3. Jumlah Media cetak,surat/infomasi/panduk/papan Himbauan/dan sejenisnya tentang mematuhi Perda/Perkada 4. Jumlah badan/perusahaan/Toko yang mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan (Name/NIK) 5. Jumlah Pendataan orang/badan/perusahaan/Toko yang telah berizin
		Persentase Penegakan Perda dan Perwal di Kota Cimahi (SIDIK LIDIK 1)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1. jumlah Perda/Perkada yang ditegakan 2. Jumlah surat panggilan orang/badan/perusahaan/lainnya untuk pemeriksaan/panggilan 3. Jumlah orang yang hadir/mengikuti pemeriksaan/Panggilan 4. Jumlah Surat panggilan untuk hadir dalam Sidang Tipiring 5. Jumlah orang Badan/perusahaan/Toko yang mengikuti Sidang Tipiring 6. jumlah surat keluar Peringatan ke 1, ke 2 ,ke 3, untuk Kegiatan bangunan Liar 7. Jumlah Orang yang mendapatkan Peringatan ke 1, ke 2 ,ke 3, untuk Kegiatan Bangunan Liar
		Persentase Peningkatan Kapasitas PPNS (SIDIK LIDIK 2)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1. Jumlah PPNS pada Satpolpdamkar 2. Jumlah orang yang Mendapatkan Pembinaan PPNS 3. Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS

3.1.9. Efisiensi Anggaran pada IKU Pada Sasaran Strategis 1

Tabel 3.3

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.340.338.700	100	2.838.961.888	100		100,00%		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.905.283.000	100	2.823.279.888	100	97,95%	100,00%		
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	48.678.000	3	48.600.000	3	99,90%	100,00%		
		Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	418.111.000	12	408.204.000	12	97,16%	100,00%		
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknis Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknis Pencegahan Ketertiban Kepribadian	941.884.000	7	625.308.000	7	98,23%	100,00%		

		Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1.475.050.000	700	1.141.778.888	700	77,41%	100,00%	Realisasi Diatas 80% Akibat Penertiban Bangunan Lir dengan target 5 Lokasi Realisasi 4 Lokasi disesuaikan dengan kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Efisiensi Anggaran	Disesuaikan dengan Realisasi Anggaran dan penyusunan Rencana yang telah dilaksanakan
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah layanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	20.130.000	2	-	2	0,00%	100,00%	Sub Kegiatan SPM, Tidak ada Realisasi formula perhitungan NEGATIF Tidak ada realisasi berat Baik	Sub Kegiatan SPM, Tidak ada Realisasi formula perhitungan NEGATIF Tidak ada realisasi berat Baik
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			1.439.947.700	100	1.300.844.000	100	90,32%	100,00%		
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	558.943.000	27	542.413.000	27	96,58%	100,00%		
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.642.000	11	160.795.000	11	97,39%	100,00%		

		Pemangaran atau Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemangaran atau Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah sesuai SOP	695.364.700	24	579.336.000	24	83,31%	100,00%		
	Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			15.138.000	100	15.138.000	100	100,00%	100,00%		
		Pengembangan Kapabilitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai PPNS. Pegawai Penda	15.138.000	1	15.138.000	1	100,00%	100,00%		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				2.607.154.888	100	2.329.968.688	100		100,00%		

Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 11,96% atau setara Rp 521.376.812,- Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.360.338.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.838.961.888,-.

3.2. Capaian Kinerja Organsasi sasaran 2 Tahun 2025

3.2.1. Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

Sasaran Strategis 2 Penurunan Angka Gangguan Katentraman dan Ketertiban Masyarakat

Gambar 3.8



Tercapainya Penurunan Angka Gangguan Katentraman dan Ketertiban Masyarakat menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM) memberikan daya dukung yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat. Adapun capaian 111,29% dengan target 700 Kasus dan Realisasi 629 Kasus terjadi penurunan dan capaian Tahun 2025 ini sangat Baik.

3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada Sasaran Strategis 2

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya



Gambar 3.9

Dari segi realisasi Penurunan Angka Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat pada tahun 2025 Baik, pada Tahun 2025 Target 700 Kasus Realisasi 629 Kasus, Adapun dari aspek pencapaian kinerja Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM) sangat baik realisasi pada tahun 2025 capaian 111,29% dan pada tahun 2024 capaian 113,46%.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Sasaran Strategis 2

Gambar 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target pada RENSTRA 2023-2026



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Penurunan Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada tahun 2025 Sangat Baik, dan telah Mencapai dari Target Renstra 2023-2026 karena dapat Menurunkan kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2025 sebanyak 32 Kasus.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional Pada Sasaran Strategis 2

Gambar 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional



Analisis tentang perbandingan realisasi dengan data nasional tidak Bisa disajikan karena IKU ke 2 Penurunan Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, hanya bisa digunakan dilingkungan perangkat Daerah Kota Cimahi.

3.2.5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

Gambar 3.12



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Tercapainya Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM) di Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar di atas diantaranya dengan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di dalam 1 Kota yang dilakukan oleh satpolppdamkar Kota Cimahi Tahun 2025 dengan jumlah 15 Perda/perkada yang telah diselesaikan.

3.2.6. Upaya Perbaikan pada IKU Pada Sasaran Strategis 2

Gambar 3.13



Berdasarkan gambar di atas, Kualitas Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM) di Kota Cimahi dipengaruhi oleh Penertiban jumlah Orang yang terkena Penertiban PKL sebanyak 183 Orang, Penertiban Penyakit Masyarakat yang terjaring Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis sebanyak 95 Orang, Pengamanan Unjuk Rasa 5 kali pada Tahun 2025, Penertiban Anak Sekolah Sebanyak 5 Siswa dari Sekolah di wilayah Kota Cimahi, Penertiban Bangunan Liar 10 Kali, Penertiban Spanduk yang melanggar sebanyak 331 Penyelenggara, Realisasi gabungan Kasus ketentraman pada Tahun 2025 sebesar 629 Kasus, Capaian Baik Realisasi dibawah Target 700 pada Tahun 2025.

3.2.7. Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada IKU Pada Sasaran Strategis 2

Gambar 3.14



Untuk mengakselerasi kinerja Pada Tahun 2026 adanya Perubahan Target menjadi Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum bukan lagi merujuk dalam Penurunan Kasus dan hal ini penyesuaian dengan Renstra 2025-2030 dan Visi, Misi Kota Cimahi 2025-2030 ,dalam hal capaian 2025 dikatakan baik dengan target 700 Kasus dan Realiasi 629 Kasus capaian 111,29%.

3.2.8. Program yang mendukung Pada Sasaran Strategis 2

Tabel 3.4

INDIKATOR SASARAN (SU KASAT 4.2)	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
3. Penurunan Angka Ganguan Kematangan dan Kematangan Masyarakat (SU KASAT 4.2)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan aktual dari pelayanan publik Perda dan Perbda (SPM) (NABIS YBUBA)	Persentase Penanganan Gangguan Kematangan dan Kematangan Umum di dalam 1 Kota (SPSOAL)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Komite dalam Tokok Perencanaan Kegiatan 1. Jumlah Kegiatan Pengawasan dari Badan Tahunan (ke jati Orasi), 17 Agustus, Idul Adha, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Peringatan Nalika
			Jumlah Laporan Gangguan Kematangan dan Kematangan Umum berdasarkan Perda dan Perbda Melalui Penetapan dan Penanganan Urut Rasi dan Kerasukan Masa yang Dilakukan Penetapan 1. Jumlah orang (PM), dalam Perda dan Penetapan 2. Jumlah Sumbuk dalam Perda dan Penetapan 3. Jumlah Pengawasan Urut Rasi 4. Jumlah Kegiatan Penetapan penyakit masyarakat (anak sekolah, Gelandang Pengemis, dan Prostitusi) 5. Jumlah Kegiatan Penetapan bangunan Lir 6. Jumlah pengemaran/Pengawasan Pejabat Pemerintah 7. Jumlah pengemaran/Pengawasan Kegiatan Instalasi Sanyang 8. Jumlah Pengawasan Asat Sanyang/Asat Vital dalam PMST 24 jam
		Persentase Penetapan Perda dan Perbda di Kota Orasi (SIRK LDR 1)	Jumlah Laporan Penetapan Layanan Dampak Penetapan Perda dan Perbda yang Terlayat Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penetapan Perda dan Perbda yang Terlayat, 1. Jumlah Orang yang Terlayat Dampak Penetapan perda/Perbda 2. Sub Kegiatan melalui SPM (Standar pelayanan Minimal)
		Persentase Penanganan Gangguan Kematangan dan Kematangan Umum di dalam 1 Kota (SIRKAS)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kematangan, Kematangan Umum dan Perencanaan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1. data SK Linmas dalam Penetapan Linmas Tahun Berjalan

3.2.9. Efisiensi Anggaran pada IKU Pada Sasaran Strategis 2

Tabel 3.5

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.380.338.790	100	3.838.961.888	100		100,00%		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.905.283.000	100	2.823.276.888	100	96,86%	100,00%		
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	45.975.000	3	45.969.000	3	99,96%	100,00%		
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	416.111.000	12	406.234.000	12	97,16%	100,00%		
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	941.384.000	7	925.306.000	7	98,23%	100,00%		

		Perindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Perindakan	1.475.000.000	700	1.141.778.888	700	77,41%	100,00%	Realisasi Di bawah 50% Aktivitas Penertiban Berjumlah 112 dengan target 8 Lokasi Realisasi 4 Lokasi dilaksanakan dengan kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Efisiensi Anggaran	Diselesaikan dengan Realisasi Anggaran dan penyelesaian Rencana yang telah dilaksanakan
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Telah Terserap Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terserap	20.130.000	2	-	2	0,00%	100,00%	Sub Kegiatan BPM, Tidak ada Realisasi formula perhitungan NEGATIF Tidak ada realisasi hasil Baik	Sub Kegiatan BPM, Tidak ada Realisasi formula perhitungan NEGATIF Tidak ada realisasi hasil Baik
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.439.947.790	100	1.308.544.000	100	90,32%	100,00%		
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	558.943.000	27	540.413.000	27	96,86%	100,00%		
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	185.040.000	11	185.795.000	11	97,39%	100,00%		

		Penerangan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerangan Atas Penerangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP	695.354.700	24	579.336.000	24	83,21%	100,00%		
	Pembinaan Pendidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			15.138.000	100	15.138.000	100	100,00%	100,00%		
		Pengembangan Kapabilitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai PPNS, Pegawai Penda	15.138.000	1	15.138.000	1	100,00%	100,00%		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				2.607.154.889	100	2.329.988.655	100		100,00%		

Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 11,96% atau setara Rp 521.376.812,- Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.360.338.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.838.961.888,-.

3.3. Capaian Kinerja Organisasi sasaran 3

3.3.1. Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 2 Waktu Respon Tanggap Kebakaran

Gambar 3.15



Tercapainya Sasaran Waktu Respon Tanggap Kebakaran menunjukan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Kejadian Kebakaran memberikan daya dukung yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat. Adapun capaian 166,67% dengan target 100% dan Realisasi 166,67% terjadi penurunan

Kejadian Kebakaran sebanyak 3 kejadian ,pada Tahun 2025 Realisasi 46 Kejadian berhasil Respon Time 15 Menit 45 dengan persentase 87,82% Kejadian dan Pada Tahun 2025 49 Kejadian dan ini mengalami Penurunan 3 Kejadian Kebakaran di Kota Cimahi dengan capaian 106,52%.

3.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada Sasaran Strategis 3

Gambar 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya



Dari segi realisasi Waktu Respon Tanggap Kebakaran Capaian Mengalami Kenaikan dan Kejadian kebakaran Mengalami penurunan 3 Kejadian dari 49 Kejadian pada Tahun 2024 dan Kejadian pada Tahun 2025 adalah 46 Kejadian, Adapun dari aspek Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran pencapaian pada tahun 2025 lebih baik perbandingan Realisasi kenaikan 3,17% dari realisasi Tahun 2024 166,67%.

3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Sasaran Strategis 3

Gambar 3.17

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target pada RENSTRA 2023-2026



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Waktu Respon Tanggap Kebakaran pada tahun 2025 Sangat Baik, dan telah Mencapai dari Target Renstra 2023-2026 yaitu 100% karena dapat Menurunkan kejadian Kebakaran di Kota Cimahi.

3.3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional Pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Gambar 3.18

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional



Analisis tentang perbandingan realisasi dengan data Nasional Waktu Respon time adalah 15 Menit Pemadam Kebakaran Kota Cimahi dapat mencapai waktu dibawah standar Nasional yaitu 09 Menit dan ini terhitung sangat baik dibawah target Nasional.

3.3.5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Gambar 3.19



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Tercapainya Waktu Respon Tanggap Kebakaran di Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar di atas diantaranya dengan Pendataan dan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan Pembinaan serta Penyuluhan yang diberikan pada masyarakat serta pembentukan Relawan Kebakaran Pada tahun 2025 sebanyak 138 orang, Persentase pencegahan, pengendalian dan penyelamatan penanganan kebakaran dan non kebakaran capaian 97,83%.

3.3.6. Upaya Perbaikan pada IKU Pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Gambar 3.20



Berdasarkan gambar di atas, Tercapainya Waktu Respon Time pada Kejadian Kebakaran di Kota Cimahi dipengaruhi oleh Jumlah Kejadian Kebakaran 46 Kejadian Gagal 1 Kejadian dan Berhasil 45 Kejadian, Penanganan Non Kebakaran diantaranya Pembentukan Redkar pada Tahun 2025 sebanyak 138 orang Relawan Kebakaran (REDKAR), Monitoring dan deteksi dini kejadian yang membahayakan manusia dan non Kebakaran 695 Kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Rekap Penanganan Non Kebakaran

No	Prihal Kejadian	Jumlah
1	Tawon	196
2	Ular	102
3	Cincin	73
4	Anting	2

5	Biawak	7
6	Musang	10
7	Tokek	1
8	Lebah	8
9	Anjing	6
10	Monyet	2
11	Pohon Tumbang	11
12	Orang Terjebak dalam ruangan	3
13	Terjepit Hidrolik	1
14	Orang Masuk Sumur	1
15	Orang Tertimpa Bangunan	2
16	Hp dalam drainase	3
17	Kunci dalam Dranase	10
18	Kunci dalam Mobil	11
19	Kunci tertinggal	5
20	Kunci Gembok Macet	5
21	Lain Lain	236
TOTAL		695

3.3.7 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026 pada IKU Pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Gambar 3.21



Untuk mengakselerasi kinerja Tercapainya Waktu Respon Time Penurunan maka perlu dilakukan Konsistensi dan Upaya Lebih maksimal lagi dibawah 15 Menit dalam upaya Evakuasi Kebakaran di Kota Cimahi Realisasi pada Tahun 2025 dengan hasil 09 Menit dapat dikatakan Sangat baik dan penurunan Kejadian kebakaran sekitar 3 Kejadian dari 49 Kejadian pada Tahun 2024 Kejadian Kebakaran di Kota Cimahi.

3.3.8 Program yang mendukung Pada Sasaran Strategis 3

Tabel 3.7.

INDIKATOR SASARAN (IKU KASAT = 3)	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
3. Waktu Respon Tanggap Kebakaran (KASAT IKU 3)	Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran (KABED DAMKAR)	Persentase Pendataan dan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran (CEGAH 1)	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1. Jumlah Bangunan/Gedung/Lingkungan yang diperiksa 2. Jumlah Periksa yang dilakukan
		Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Edukasi dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran (CEGAH 2)	Jumlah Dokumen yang Membuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1. Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang mempunyai Rekom
		Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di dalam 1 Kota (LINMAS)	Jumlah Dokumen yang Membuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana P+H19-J23 1. Jumlah Surat Rekom yang Masuk 2. Jumlah Surat yang telah mendapatkan Rekom
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 1. Jumlah Magakar (Masyarakat Siaga Kebakaran) masyarakat yg mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan 2. Jumlah Redkar (Relawan Kebakaran) Masyarakat yg dibina dan mendapatkan pelatihan/pembinaan 3. Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan 4. Jumlah Sarpras peruntukan Anggota Relawan kebakaran (Redkar)

3.3.9. Efisiensi Anggaran pada IKU Pada Sasaran Strategis 3

Tabel 3.8.

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				2.607.154.889	100	2.329.548.655	100		100,00%		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.766.729.089	100	1.540.542.150	100	82,88%	100,00%		
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1.104.583.000	12	1.064.645.850	12	99,10%	100,00%		
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	305.763.700	12	274.811.700	12	77,34%	100,00%	Realisasi Di bawah 80% Efisiensi Anggaran	Ditentukan dengan Realisasi Anggaran dan penyusunan Rencana yang telah diaksanakan
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Basil Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	306.382.389	12	271.184.800	12	88,11%	100,00%		

	Inspeksi Peralatan Protokol Kebakaran			323.821.190	100	282.886.028	100	90,72%	100,00%		
		Pendataan Sarana Prasarana Protokol Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersebarluaskan Harus Memiliki Sistem Protokol Kebakaran	221.094.000	12	183.509.825	12	87,53%	100,00%		
		Pemilahan Sarana Prasarana Protokol Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Salinan Minder Sarana Prasarana Protokol Kebakaran	101.737.100	12	99.350.400	12	97,66%	100,00%		
	Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			517.574.500	100	396.057.480	100	79,52%	100,00%	Realisasi Di bawah 50% Efisiensi Anggaran	Disesuaikan dengan Realisasi Anggaran dan penyesuaian Rencana yang telah dibekukan
		Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Peninggalan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Peninggalan Kebakaran Setiap Tahunnya	106.224.500	700	94.505.980	700	88,97%	100,00%		
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	411.350.000	15	301.551.500	18	73,31%	100,00%	Realisasi Di bawah 50% Efisiensi Anggaran	Disesuaikan dengan Realisasi Anggaran dan penyesuaian Rencana yang telah dibekukan

Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 10,65% atau setara Rp 277.586.034,- Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 2.607.154.689,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.329.568.655,-. Capaian Realisasi Keuangan 89,35%.

3.4. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan jawaban perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$: Sangat Berhasil

$70 > X < 85$: Berhasil

$55 > X < 70$: Cukup Berhasil

X < 55 : Tidak Berhasil

3.5. Capaian Kinerja Satpolppdamkar Tahun 2025

Adapun realisasi Satpolpp dan Damkar dalam pencapaian pelaksanaan urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Target Satpolpp dan Damkar Periode 2023-2026

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET			
		2023	2024	2025	2026
		(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100

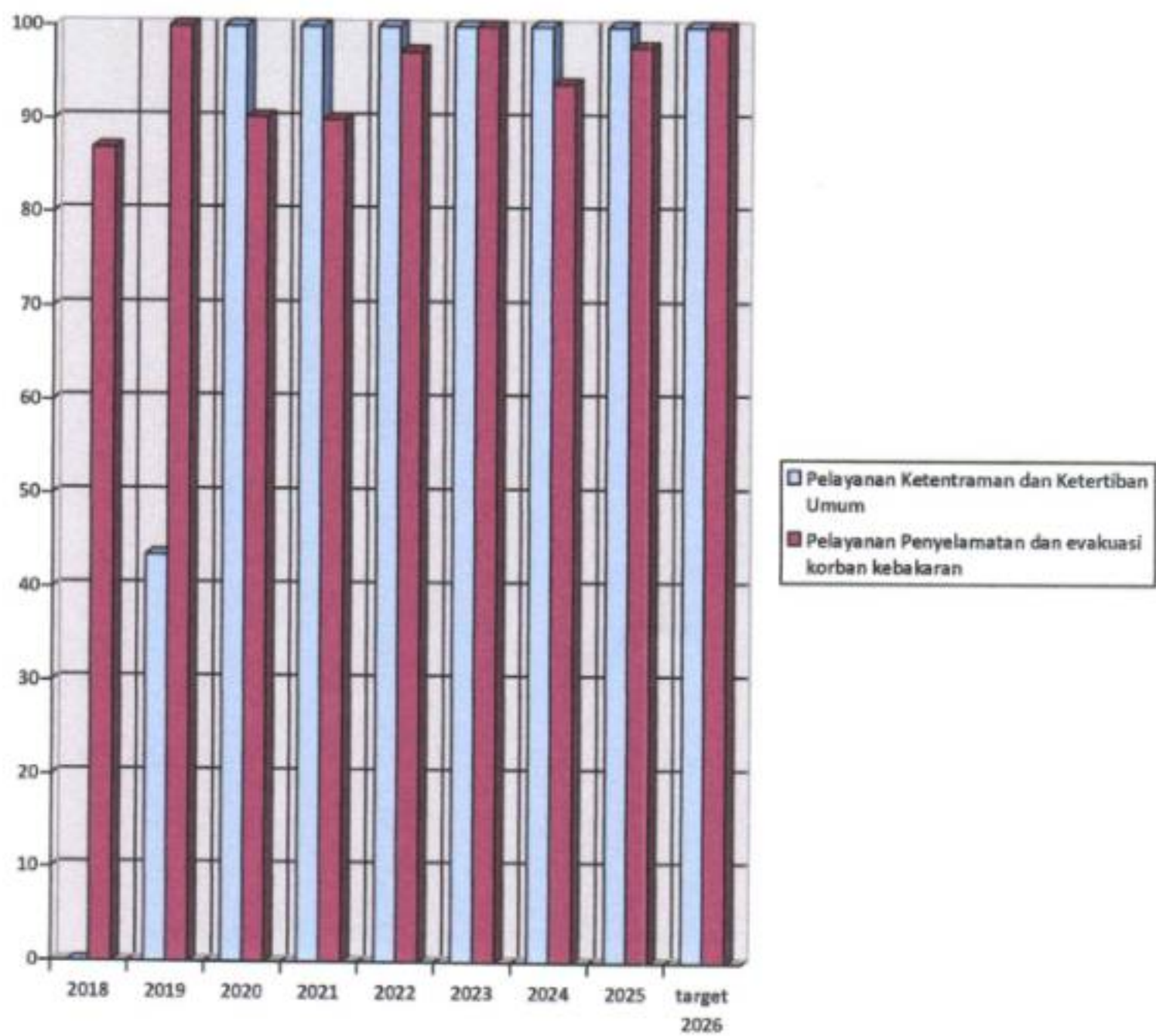
Tabel 3.10.

Capaian Satpolpp dan Damkar Periode 2023-2026

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN				Capaian 2025
		2023	2024	2025	2026	
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	-	100 -100 = 0 0 = 100% Tercapai Tetap

2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	93,88	97,83	-	97,83 – 93,88 = 3,95 Kenaikan ketercapaian 3,17%
---	--	-----	-------	-------	---	---

Gambar 3.11.
Grafik Realisasi Satpolpp dan Damkar Periode 2018-2026



Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Cimahi Tahun 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	TARGET / RENCANA	TW 1 2025	TW 2 2025	TW 3 2025	TW 4 2025	TOTAL TAHUN 2025	SATUAN	CAPAIAN 2025
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI			
1	Pengaduan Trantibum Yang Ditangani	100% (Jumlah Pengaduan/Jumlah Penyelesaian)	2	4	7	2	15	ORANG	100%
2	Jumlah Satlinmas Kota Cimahi	Jumlah RT*2orang (1726*2=3456)	1886	0	0	0	1886	ORANG	54,14%
3	Jumlah Satlinmas Kota Cimahi yang telah mendapatkan pembinaan	Jumlah Anggota Satlinmas Kota Cimahi yang mendapatkan pembinaan		50	50	50	540	ORANG	100%
4	Perda Perkada yang ditagakkan	Jumah Masyarakat terkena sanksi atas pelanggaran perda/perkada	0	0	9	6	15	ORANG	100%
5	Jumlah Kapasitas PPNS	Jumlah PPNS	5	0	0	0	5	ORANG	100%
6	Relawan Kebakaran melalui pembinaan Sosialisasi dan Latihan Di Bawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Atau Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	Jumlah RW@Kota Cimahi 312X1 Orang	138	0	0	0	138	ORANG	74 / 312 =23,72%
7	Penanganan Kebakaran	Response Time 15 Menit Penanganan kebakaran REALIASI BERHASIL/JUMLAH KEJADIAN	15	6	14	11	46	KALI	93,88%
8	Pendataan Pelanggar	Jumlah pelanggar Perda/Perkada	53	66	38	10	167	ORANG	100%
9	Pembinaan Masyarakat Perda/Perwali	Jumlah Masyarakat yang menerima sosialisasi dan Penyuluha Perda-Perkada	75	75	75	75	300	ORANG	100%
10	Kegiatan Patroli dan Penertiban Pelanggar	Penurunan Kasus ketertaman dan ketertiban Umum dengan target 600 Kasus	130	149	102	248	629	KASUS	100%

3.6. Realisasi Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2025 memiliki 3 Program yang terbagi di sekretariat 1 Program dan di Bidang sebanyak 2 Program, dengan total kegiatan sebanyak 13 kegiatan, tersebar di bidang sebanyak 6 kegiatan dan di sekretariat sebanyak 7 kegiatan dan dengan jumlah sub kegiatan keseluruhan sebanyak 35 sub kegiatan. Adapun anggaran Perubahan Tahun 2025 sebesar **30.564.960.950,-**. Realisasi **28.818.378.694,-** capaian Anggaran **94,29%** dan Fisik Target 100% tercapai **99,02%** sebagai Efisiensi Anggaran.

Program yang terkait langsung dengan pelaksanaan SPM antara lain program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

I PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- | | | |
|----------|---|---|
| Kegiatan | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- | | | |
|----------|---|---|
| Kegiatan | 1 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban |
|----------|---|---|

Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- | | |
|----------|--|
| Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran |
|----------|--|

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

KIBUNJARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERSENTASE PENERAPAN ANGGARAN (%)	PERSENTASE TAMBAH (%)
					ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				23.887.487.861	100	23.945.346.181	100	99,89%	100,00%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			888.802.388	100	775.219.708	100	86,77%	100,00%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.144.890	7	80.368.080	7	89,72%	100,00%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAA-SKPD	Jumlah Dokumen RAA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RAA- SKPD	45.836.090	4	36.460.200	4	79,56%	100,00%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	722.821.350	12	855.884.400	12	90,48%	100,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.984.388.898	100	18.383.787.741	100	97,02%	100,00%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18.740.751.508	182	18.288.483.301	182	97,05%	100,00%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Berkas Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.518.880	14	15.518.880	14	100,00%	100,00%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen/Transkrip/Revisi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Dokumen/Transkrip/Revisi SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	88.130.580	1	82.778.130	1	93,93%	100,00%

KEMUKHAAN	PROJEKSI	KEMUKHAAN	SUB KEMUKHAAN	INDIKATOR SUB KEMUKHAAN	TARGET		REALISASI		PERSENTASE PENCAPAIAN ANGGARAN (%)	PERSENTASE TAMBAH (%)
					ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Buku/Transkrip/Amesiran KPD						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			439.000.000	100	439.438.987	100	95,42%	100,00%
			Pengadaan Pakan Dinas Berbasis Pakat Kelengkapan	Jumlah Paket Pakan Dinas Berbasis Pakat Kelengkapan	100.000.000	1	144.765.187	1	95,18%	100,00%
			Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	270.984.900	284	264.670.300	184	95,52%	100,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			388.004.780	100	386.987.748	100	91,80%	100,00%
			Penyediaan Komputer Instalasi Lapang/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komputer Instalasi Lapang/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.000	12	10.000.000	12	99,50%	100,00%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	118.318.000	12	118.540.400	12	97,67%	100,00%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	74.702.000	12	69.880.000	12	76,00%	100,00%
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	74.249.000	12	73.866.500	12	98,48%	100,00%
			Facilitas Katering Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Katering Tamu	3.000.000	12	2.025.000	12	33,75%	100,00%
			Pertanggungjawaban Rapat Koordinasi dan Konsultasi KPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Rapat Koordinasi dan Konsultasi KPD	100.000.000	12	99.999.700	12	91,54%	100,00%
		Pengadaan Barang Misk Daerah Perangkat Utama Pemerintah Daerah			3.820.000.000	100	3.476.620.336	100	91,01%	100,00%
			Pengadaan Kandang Perumahan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kandang Perumahan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan yang Disediakan	107.400.000	1	109.600.000	1	95,34%	100,00%
			Pengadaan Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	3.183.000.000	1	3.091.229.000	1	98,80%	100,00%

KEBUKTIAN	REVISI	REVISI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERSENTASE PENCAPAIAN ANGGARAN (%)	PERSENTASE TAMBAH (%)
					ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Disediakan	208.302.230	2	1.711.781.730	2	87,31%	100,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			208.844.395	100	208.480.302	100	77,89%	100,00%
			Penyediaan Jasa Sertifikasi Bangunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sertifikasi Bangunan	24.130.000	10	23.130.000	10	95,80%	100,00%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	87.107.335	12	39.030.458	12	55,38%	100,00%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disediakan	173.687.000	12	140.828.872	12	82,63%	100,00%
		Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.171.812.888	100	1.089.887.283	100	96,30%	100,00%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajal, dan Retensi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan dileveling Pajal dan Retensi	1.275.632.000	33	885.164.283	33	69,43%	100,00%
			Pemeliharaan/Renovasi Bangunan dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	96.180.800	3	74.933.000	1	77,81%	100,00%
Pencegahan dan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum	PROGRAM PENINGKATAN KETERTARIKAN DAN KETERTARIKAN UMUM				4.380.200.700	100	3.838.881.888	100		100,00%
		Peningkatan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.808.263.000	100	2.823.278.888	100	98,98%	100,00%

KEMUKHAAN	REVISI	KEMUKHAAN	SUB KEMUKHAAN	KURATOR SUB KEMUKHAAN	TARGET		REALISASI		PERSENTASE PENCAPAIAN (%)	PERSENTASE TARGET (%)
					ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keberhasilan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keberhasilan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	49.979.000	3	49.999.000	3	99,99%	100,00%
			Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keberhasilan Umum	Jumlah Dokumen yang Menerima Hasil Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keberhasilan Umum	408.111.000	12	408.234.000	12	97,18%	100,00%
			Kepuasan akan Lintase dan Kemitraan dalam Tindak Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keberhasilan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lintase dan Kemitraan dalam Tindak Penyelenggaraan Ketertarikan	347.394.000	7	328.328.000	7	94,23%	100,00%
			Peningkatan atau Gempuran Ketertarikan dan Keberhasilan Umum berdasarkan Perilaku dan Perilaku melalui Penelitian dan Penelitian Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	Jumlah Laporan Gempuran Ketertarikan dan Keberhasilan Umum berdasarkan Perilaku dan Perilaku melalui Penelitian dan Penelitian Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa yang Dilakukan Penelitian	1.478.090.000	399	1.141.778.888	399	77,81%	100,00%
			Penelitian Layanan dalam rangka Dampak Penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Perilaku	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Layanan Dampak Penyelenggaraan Perda dan Perilaku yang Telah/tertunda layanan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penyelenggaraan Perda dan Perilaku yang Tertunda	20.130.000	2	-	2	0,00%	100,00%
		Pengelolaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			1.438.947.790	100	1.398.844.888	100	96,92%	100,00%
			Sosialisasi Penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	558.843.000	27	540.413.000	27	96,86%	100,00%
			Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	188.840.000	11	180.798.000	11	95,79%	100,00%
			Peningkatan atau Peningkatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan		24		24	95,31%	100,00%

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2025 ini, dapat Kami simpulkan, bahwa Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dengan capaian Realisasi Anggaran 94,29% dan capaian Fisik 99,02% dikatakan berhasil, dengan target indikator capaian yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi dan analisis Renja 2025 terhadap Renstra 2023-2026 , pada Renja Perubahan 2025 terhadap 2025-2029 indikator sasaran kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, maka hal ini menunjukkan *trend* prestasi pada tahun 2025, serta ada kegiatan baru dalam pembentukan Relawan Kebakaran yang disebut REDKAR sebanyak 138 orang, meskipun demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang memiliki tingkat capaian kinerja belum sesuai dengan harapan atau <90%. Sebagai bentuk perbaikan atau solusi atas kekurangan tersebut, maka upaya yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator kinerja dengan persentase dibawah <90% maka harus diintensifkan melalui koordinasi dan komunikasi diinternal Satpol PP dan Damkar, agar pelaksanaan capaian indikator kinerja dapat diraih melalui pelaksanaan program kegiatan sampai ke Sub Kegiatan yang didalamnya tertuang aktivitasnya yang akan direncanakan, disesuaikan dengan Program dan Kegiatan kondisi terkini;

2. Pentingnya monitoring dan evaluasi dalam menangani berbagai permasalahan dan hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan program kegiatan sebagai alat pencapaian target indikator kinerja yang diinginkan, di lengkapi dengan analisis faktor penghambat dan faktor pendorong agar rencana Tahun N+1 dapat terukur sesuai kebutuhan organisasi;
3. Mengoptimalkan peran seluruh unsur yang akan melaksanakan tugas, guna optimalisasi pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan merujuk kepada Pohon Kinerja serta telaahan Manajemen Risiko yang telah dibuat pada tahun 2025, sebagai tolak ukur capaian Kinerja pada Tahun 2026;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu :

- a. Pentingnya upaya segera untuk mengorganisasikan pelaksanaan rencana aksi dilengkapi upaya monitoring dan evaluasi untuk pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan;
- b. Upaya segera dibuatkan Manajemen Risiko, Pohon Kinerja guna mendorong secara optimal dalam pencapaian kinerja serta sasaran yang akan dicapai;
- c. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki agar berdayaguna dan berhasil guna dalam pencapaian indikator kinerja;

- d. Membuat dan menerapkan SOP untuk pelaksanaan capaian indikator kinerja apabila dimungkinkan;
- e. Meningkatkan kemampuan aparatur, baik pada perilaku kerja maupun kemampuan melaksanakan tugas sesuai kebutuhan organisasi.

Dari seluruh indikator sasaran Misi tersebut, diketahui bahwa rata-rata keseluruhan realisasi capaian sasaran indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2025 sebesar Persentase Keuangan 94,29% dan Persentase Fisik 99,02%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan capaian indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi mencapai skala angka > 90% atau dalam kategori sangat berhasil.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2025 ini dibuat, untuk memenuhi salah satu dasar penilaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.

Cimahi, 30 Januari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI**


MOKHAMMAD SYAMSUL MAARIF, A.P., M.A.P.
Pembina TK I/IVb
NIP 19760330 199412 1 001